



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 188.45/ 116 /436.1.2/2010**

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, maka telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/285/436.1.2/2009 tentang Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/285/436.1.2/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembara Negara Nomor 4855) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 ;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 ;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Surabaya.
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Majelis Pertimbangan :

1. Tugas Pokok :

- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ;
- b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ;
- c. memberi pendapat, saran dan pertimbangan kepada Walikota Surabaya pada setiap kasus yang menyangkut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan hukuman disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait ;
- d. menyiapkan laporan Walikota Surabaya mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Gubernur Jawa Timur ;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota Surabaya.

2. Ketua bertugas :

- a. memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Majelis Pertimbangan ;
- b. memimpin sidang/rapat Majelis Pertimbangan ;
- c. melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Majelis Pertimbangan kepada Walikota Surabaya.

3. Wakil Ketua bertugas :

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. mewakili Ketua menjalankan fungsinya dalam hal Ketua berhalangan.

4. Sekretaris bertugas :

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;
- b. memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis Pertimbangan ;
- c. menerima, mencatat, dan mengelola kasus-kasus kerugian Daerah yang diterima dari Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
- d. menyusun dan mengatur jadwal waktu dan tempat persidangan Majelis Pertimbangan ;
- e. menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat Majelis Pertimbangan ;
- f. menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang/rapat Majelis Pertimbangan yang dilakukan secara tertulis ;
- g. menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat kepada anggota Majelis Pertimbangan ;
- h. mengumpulkan/menyusun berkas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap ;
- i. membuat notulen sidang/rapat Majelis Pertimbangan ;
- j. membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya ;
- k. mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan dan Keputusan Walikota yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ;
- l. melaksanakan dan memimpin rapat sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau setiap diperlukan.

5. Anggota bertugas :

- a. menghadiri setiap sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
- b. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan
- c. memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan majelis ;
- d. melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Ketua.

b. Sekretariat Majelis Pertimbangan :

1. membantu Majelis Pertimbangan menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan serta barang daerah ;
2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan;
3. membantu Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan sidang ;
4. menyiapkan konsep Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan serta keperluan lain bagi anggota Majelis Pertimbangan

KETIGA : Sidang dan rapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut :

- a. sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan/atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan sidang oleh Anggota Majelis Pertimbangan ;
- b. rapat Majelis Pertimbangan diselenggarakan sewaktu-waktu diperlukan.

KEEMPAT : Membebaskan semua biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud diktum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1 20 20 0016

- KELIMA** : Pembantu Administrasi Sekretariat Majelis Pertimbangan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan dengan Surat Perintah.
- KEENAM** : Hal-hal yang terkait dengan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang belum cukup diatur dalam Keputusan Walikota ini tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/285/436.1.2/2009 tentang Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Februari 2010

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan Yth. :

- Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya ;
2. Anggota Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 116 /436.1.2/2010
TANGGAL : 1 Februari 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

A. MAJELIS PERTIMBANGAN

| NO. | KETERANGAN JABATAN | KEDUDUKAN DALAM MAJELIS |
|------------|--|----------------------------------|
| 1. | Walikota Surabaya | Pengarah I |
| 2. | Wakil Walikota Surabaya | Pengarah II |
| 3. | Sekretaris Daerah Kota Surabaya | Ketua merangkap anggota |
| 4. | Inspektur Kota Surabaya | Wakil Ketua I merangkap anggota |
| 5. | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Wakil Ketua II merangkap anggota |
| 6. | Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya | Sekretaris merangkap anggota |
| 7. | Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya | Anggota |
| 8. | Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 9. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 10. | Sekretaris Inspektorat Kota Surabaya | Anggota |
| 11. | Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Surabaya | Anggota |

B. SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN

| NO. | KETERANGAN JABATAN | KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT |
|------------|--|------------------------------------|
| 1. | Kepala Bidang Kas dan Akuntansi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya | Anggota |
| 2. | Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kota Surabaya | Anggota |
| 3. | Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kota Surabaya | Anggota |
| 4. | Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya | Anggota |
| 5. | Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan II Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kota Surabaya | Anggota |
| 6. | Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 7. | Unsur Inspektorat Kota Surabaya | Pembantu Administrasi |
| 8. | Unsur Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Pembantu Administrasi |
| 9. | Unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya | Pembantu Administrasi |
| 10. | Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Pembantu Administrasi |

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO